

PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

Muhammad Ryo Adriansang

NPP 31.0319

Asdaf Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Email: ryomuhammad123@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The background of this study is the significant number of livestock roaming unsupervised by their owners in inappropriate places, which has been a concern in Pesisir Barat Regency for several years. The activities of these livestock can disrupt public order and tranquility, such as damaging city parks, destroying residents' plants, obstructing traffic flow, and even endangering the safety of motorists. Although the issue of livestock control is regulated by local regulations, there has yet to be a proper solution to this problem. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the enforcement and the inhibiting factors of livestock control carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pesisir Barat Regency. **Method:** This research uses a qualitative research method with a descriptive approach through an inductive approach and analysis using the theory of control proposed by Eva Eviany and Sutiyo. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation, as well as data analysis techniques including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The results of the study indicate that the Satpol PP has conducted control over roaming livestock in Pesisir Barat Regency, but the implementation has not been entirely optimal. This is due to inhibiting factors in the control process, such as incomplete infrastructure and facilities and a lack of public awareness. **Conclusion:** Given these inhibiting factors, it is hoped that the government of Pesisir Barat Regency, through the Satpol PP, will enforce local regulations firmly but humanely. Additionally, it is necessary to complete the supporting infrastructure and facilities for livestock control and to create adequate and standard-compliant livestock maintenance facilities, such as proper pens and separate waste disposal areas from the surrounding environment.

Keywords: Enforcement, Livestock, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya hewan ternak yang berkeliaran tanpa adanya pengawasan dari pemilik ternak pada tempat-tempat yang tidak seharusnya yang telah menjadi perhatian di Kabupaten Pesisir Barat selama beberapa tahun terakhir, dimana aktivitas hewan ternak tersebut dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum seperti rusaknya taman kota, rusaknya tanaman warga, mengganggu kelancaran arus lalu lintas, bahkan dapat membahayakan keselamatan pengendara. Meskipun permasalahan terkait tertib hewan ternak sudah diatur dalam peraturan daerah, namun masalah ini masih belum ada solusi yang tepat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penertiban maupun faktor penghambat penertiban hewan ternak yang berkeliaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Pesisir Barat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat dalam proses penertiban seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Dengan adanya faktor penghambat tersebut, diharapkan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Satpol PP tetap bersikap tegas dalam penegakan peraturan daerah tetapi humanis. Selain itu, perlu melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban hewan ternak serta membuat fasilitas pemeliharaan hewan ternak yang layak dan sesuai standar seperti kandang yang memadai dan tempat pembuangan limbah yang terpisah dari lingkungan sekitar.

Kata kunci: Penertiban, Hewan Ternak, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban umum adalah dua konsep yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketentraman menciptakan suasana aman secara emosional bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan bebas dari ancaman atau ketakutan. Ketertiban umum mencakup ketaatan terhadap hukum dari peraturan yang

telah ditetapkan oleh masyarakat sehingga tercipta landasan bagi tatanan sosial yang adil dan merata. Dengan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih produktif, aman, dan sejahtera.

Hewan ternak dapat menimbulkan berbagai masalah dalam ketertiban apabila tidak diatur dengan baik dan dijaga oleh pemilik hewan ternak. Salah satunya dapat menimbulkan masalah ketertiban umum seperti terganggunya lalu lintas di sekitar jalan oleh hewan ternak hingga rusaknya lingkungan pekarangan warga dengan masuknya hewan ternak ke dalam rumah warga sehingga meresahkan masyarakat sekitar lingkungan tersebut.

Tertib usaha ternak telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa pemilik hewan wajib menempatkan hewan ternaknya ke dalam kandang serta mengembalikannya di padang rumput. Apabila hewan ternak tersebut berkeliaran secara bebas maka akan ditangkap oleh Satpol PP karena dianggap sebagai hewan ternak yang dibiarkan. Meskipun peraturan tersebut ditetapkan pada tahun 2017, sayangnya masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Banyaknya laporan dari warga kepada Satpol PP tentang banyaknya ternak yang dibiarkan berkeliaran dan bahkan masuk ke rumah warga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat perlu memperhatikan keluhan masyarakat terkait permasalahan hewan ternak liar dan memberikan solusi yang tepat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tindak lanjut sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berupa memberikan sanksi atau hukuman serta teguran kepada pemilik ternak yang membiarkan hewan ternak berkeliaran. Diharapkan, tindakan ini akan membuat pemilik ternak tidak lagi membiarkan ternak mereka berkeliaran secara bebas dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pemeliharaan hewan ternak yang baik dan sesuai aturan, serta menyediakan fasilitas penampungan dan pemeliharaan hewan ternak yang layak untuk mengurangi risiko hewan ternak berkeliaran di tempat umum.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Pencurian hewan ternak jenis sapi berjumlah 2 (dua) ekor pada 6 September 2023, terjadi di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisirbarat .Hal ini merupakan dampak dari peternak yang meliarkan hewan ternak secara liar sehingga mengundang para pencuri untuk mencuri hewan ternak tersebut. Yusri S.H., selaku Kabid Penegak Perundangan Daerah dan SDA Kabupaten Pesisir Barat, menyampaikan bahwa hewan ternak yang berkeliaran telah lama menjadi masalah di Kabupaten Pesisir Barat. Beliau

mencontohkan situasi di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, di mana hewan ternak sering berkeliaran dan bahkan masuk ke dalam rumah, membuat pemilik rumah marah. Bahkan pada 10 November 2021, Berita dari lampung.rilis.id melaporkan bahwa ternak berkeliaran di jalan raya sangat berbahaya dan sering ditemukan di jalan protokol Kabupaten Pesisir Barat (Saputra, 2021). Hal ini telah terbukti sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas yang merugikan warga dan berpotensi membahayakan pengendara juga. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat pesisir barat, pada malam hari ternak kerap tidur di bahu jalan, dan menyebabkan kemacetan bagi pengendara bahkan ternak kerap sekali meninggalkan kotoran sehingga dapat mencemari kondisinya sekitar. Akibat ternak liar juga dirasakan oleh mereka para pemilik lahan pertanian yang mana pada musim tanam padi, ternak liar sering sekali masuk ke sawah warga dan memakan padi hingga merusak lahan pertanian tersebut (Yayan Prantoso, 2023). Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial antara pemilik ternak dengan pemilik lahan pertanian. Selama periode tahun 2021-2023 hewan ternak yang diamankan Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurunan. Walaupun mengalami penurunan signifikan, tetapi masih dapat ditemukan hewan ternak yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah hewan ternak yang ditertibkan berjumlah 36 ekor, kemudian pada tahun 2022 berkurang menjadi 30 ekor, sampai pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 22 ekor.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah mengungkap beberapa aspek penting dalam konteks penertiban hewan ternak untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di wilayah tertentu. Salah satu penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ampana, Kota Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (Lahami, 2022), menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban hewan ternak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang signifikan, seperti membentuk tim khusus, melakukan penangkapan dan penindakan terhadap pelanggaran, serta mengadakan mekanisme penebusan dan lelang hewan yang tidak diambil oleh pemiliknya. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum terkait hewan ternak di wilayah tersebut.

Di sisi lain, penelitian peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2015 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak (Yadi, 2023) menunjukkan bahwa peran tersebut masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada peran (Soekanto, 2007), serta mengumpulkan data primer dan

sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran dari pihak terkait, masalah anggaran, dan kendala lainnya yang mempengaruhi efektivitas penegakan aturan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan lebih lanjut mengenai peran Satpol PP dalam konteks penertiban hewan ternak, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terkait hewan ternak di wilayah tersebut.

Peneliti menemukan penelitian mengenai Penertiban Pemilik Hewan Ternak Liar di Daerah Kecamatan Benai Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies (Kurniawan, 2019) bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang penertiban hewan dan ternak yang berpotensi menular rabies tidak dilaksanakan secara efektif. Ini karena sanksi yang diberlakukan tidak cukup untuk membuat peternak sapi jera. Selain itu, karena masalah anggaran, pengawasan dan pengendalian hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak efektif. optimal karena terkendala masalah anggaran.

Disamping itu, Peneliti menemukan penelitian mengenai Implementasi Satuan Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh (Timur) (Siregar, 2019) Satpol PP mengalami beberapa kendala dalam mengimplementasikan kebijakan, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan daerah tersebut, serta kekurangan jumlah personil yang membuat aktivitas pengawasan menjadi kurang optimal.

Disisi Lain, dari hasil penelitian ini, Peneliti menemukan penelitian (Rizqi, 2022) mengenai Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Perspektif Fiqh Siyasah peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat banyak faktor yang menghambat pelaksanaan penertiban ternak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan terutama Para peternak yang kurang memahami penyelenggaraan beternak sehingga menjadi penyebab masalah dalam pelaksanaan penertiban yang menjadi objek penelitian. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat ini, tentunya dapat menimbulkan masalah terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tersebut.

Dari ringkasan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dan peran institusi terkait, seperti Satpol PP, sangat penting dalam menjaga ketertiban terkait hewan ternak. Meskipun langkah-langkah telah diambil, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran masyarakat, dukungan infrastruktur, dan implementasi kebijakan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum terkait hewan ternak di suatu wilayah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu menyoroti berbagai aspek penting dalam penertiban hewan ternak untuk menjaga ketertiban umum di suatu wilayah. Namun, kebaruan ilmiah terletak pada penelitian yang lebih terfokus pada peran serta masyarakat dalam proses penertiban ini. Penelitian terbaru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pendekatan penegakan aturan terkait hewan ternak, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, studi-studi terkini menemukan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, dan tindakan preventif terhadap pelanggaran terkait hewan ternak memiliki dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.

Selain itu, terdapat juga kebaruan dalam pemahaman tentang peran institusi penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam konteks penertiban hewan ternak. Penelitian-penelitian baru menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam mengoptimalkan peran dan implementasi peraturan terkait. Hasil-hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, mulai dari ketersediaan sumber daya hingga tingkat koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Selain itu, terdapat juga kebaruan dalam pemahaman tentang peran institusi penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam konteks penertiban hewan ternak. Penelitian-penelitian baru menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam mengoptimalkan peran dan implementasi peraturan terkait. Hasil-hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, mulai dari ketersediaan sumber daya hingga tingkat koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap proses penertiban hewan ternak liar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Poin pertama fokus pada deskripsi secara menyeluruh mengenai bagaimana penertiban tersebut dilakukan, mencakup langkah-langkah konkret yang diambil oleh Satpol PP dalam menangani hewan ternak liar. Selain itu, tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di daerah tersebut. Analisis terhadap faktor-faktor penghambat ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi

oleh Satpol PP dalam menjalankan tugasnya terkait penertiban hewan ternak liar, seperti kendala-kendala hukum, logistik, partisipasi masyarakat, dan aspek koordinasi antarlembaga terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan perbaikan sistem penertiban hewan ternak liar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

II. METODE

Metodologi penelitian mengungkapkan berbagai desain penelitian yang berbeda untuk penelitian kualitatif. Beberapa desain ini sesuai dengan penelitian kualitatif alami, yang memiliki fenomena yang muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alamiah. Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai penelitian partisipatif, di mana desain penelitian dapat disesuaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Fernandes, 2017)

Peneliti membuat keputusan untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan nyata selama penelitian dengan mengumpulkan informasi dan menganalisisnya secara menyeluruh sebelum membuat kesimpulan tentang masalah yang dibahas di lapangan. Dengan cara tersebut, hasil penelitian tentang penertiban hewan ternak liar akan diolah menjadi laporan tertulis yang terstruktur dan berisi deskripsi yang akurat dan faktual sesuai dengan situasi yang terjadi. Laporan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan situasi yang terjadi secara sistematis dan detail. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, dapat ditarik kesimpulan atau solusi untuk masalah penertiban hewan ternak yang bersifat umum di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan bermakna sesuai dengan tujuan penyusunan skripsi tentang "Penertiban Hewan Ternak Liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung". Metode kualitatif dipilih karena lebih cocok untuk menjelaskan fenomena kompleks dan memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terkait, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang objektif.

Untuk mendukung proses analisis data, peneliti telah menetapkan daftar informan wawancara yang mencakup berbagai posisi terkait dengan penertiban hewan ternak liar, dari Kepala Satpol PP hingga masyarakat dan peternak. Teknik analisis data yang akan digunakan mengikuti pendekatan yang disarankan oleh Simangunsong, dimulai dari reduksi data untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh, penyajian data untuk memudahkan pemahaman, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan kebenaran serta keakuratan kesimpulan yang dihasilkan. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam skripsi ini

dapat diandalkan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap penertiban hewan ternak liar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.907,23 km² dan terdiri atas 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkuntat, dan Kecamatan Bengkuntat Belimbing. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat adalah sekitar 164.453 jiwa yang tersebar di 117 desa atau kelurahan.

Kondisi Geografis

Kabupaten Pesisir Barat terletak di wilayah bagian barat Provinsi Lampung, di antara 5°21' hingga 5°28' Lintang Selatan dan 105°48' hingga 105°48' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Pesisir Barat meliputi:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung serta Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

Secara administrasi, kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Bengkuntat dengan luas 943,70 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25 km².

Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil pendataan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 162.697 jiwa, terdiri dari 84.717 laki-laki dan 77.980 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 108,64. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat adalah sekitar 55 orang per kilometer persegi. Kecamatan dengan jumlah

penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangkuntat, disusul oleh Kecamatan Pesisir Selatan, sementara jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Pulau Pisang.

3.2 Hasil Penelitian

Penertiban hewan ternak liar adalah upaya yang penting untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terjaga. Di Kabupaten Pesisir Barat, masalah ketertiban hewan ternak liar, khususnya di jalan lintas Sumatera bagian barat, menjadi perhatian utama. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Barat bertugas mengatasi permasalahan ini dengan berbagai langkah dan strategi.

Pelaksanaan penertiban memiliki tiga dimensi utama: upaya, alat untuk mencapai ketertiban, dan tujuan ketertiban. Upaya mencakup indikator seperti hubungan kerja antar organisasi, sosialisasi, penggunaan sarana dan prasarana, peneanaan retribusi, dan sanksi administratif (Eviany & Sutiyo, 2023). Penertiban langsung dan tidak langsung memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan ketaatan terhadap aturan.

1. Upaya

Aktivitas hewan ternak sering kali menjadi penyebab gangguan ketertiban yang harus segera ditertibkan. Upaya penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban langsung meliputi beberapa indikator seperti aturan hukum, standar operasional prosedur (SOP) penertiban, serta pelaksanaan dan mekanisme penertiban.

Penertiban Langsung

Penertiban langsung merupakan tindakan yang dilakukan tanpa penundaan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hal ini dapat meliputi penangkapan individu yang melanggar hukum, penyitaan barang yang tidak sesuai dengan peraturan, atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut berasal dari lembaga pemerintah atau badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan undang-undang serta peraturan-peraturan terkait.

Proses penertiban hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP ini mencakup prosedur melaporkan adanya pelanggaran hewan ternak, koordinasi dengan pihak terkait, dan pelaksanaan tindakan penertiban dengan mengikuti prosedur yang jelas dan konsisten.

Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses penertiban, sehingga dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan. Dengan demikian, penertiban hewan ternak liar di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan secara profesional dan terukur, sesuai dengan tuntutan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung merupakan pendekatan yang melibatkan penerapan sanksi disinsentif untuk menciptakan kepatuhan terhadap aturan. Indikator dari penertiban tidak langsung meliputi hubungan kerja antar organisasi, sosialisasi, retribusi, pembatasan sarana dan prasarana, serta sanksi administratif yang diterapkan di lingkungan terkait.

Hubungan Kerja antar Organisasi: Hubungan kerja antar organisasi adalah bentuk kerjasama atau kolaborasi antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Beberapa jenis hubungan kerja antar organisasi termasuk kemitraan, joint venture, dan merger. Melalui hubungan kerja ini, kedua belah pihak dapat saling membantu dan memperkuat satu sama lain, serta memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas kerja.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Peternakan sudah berjalan sesuai arahan Bupati, dengan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk kerjasama yang efektif dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas.

Sosialisasi Penertiban Hewan Ternak: Sosialisasi penertiban hewan ternak adalah proses pembentukan dan pembelajaran norma, nilai, sikap, dan perilaku sosial terkait penertiban hewan ternak. Dalam proses ini, mempelajari aturan dan regulasi mengenai kepemilikan, kesehatan, serta praktik pemeliharaan dan pengelolaan hewan ternak. Mereka juga memahami dampak pelanggaran aturan terhadap kesehatan hewan, masyarakat, dan lingkungan.

Penggunaan Sarana dan Prasarana: Penggunaan sarana dan prasarana dalam penertiban hewan ternak melibatkan pengontrolan sumber daya fisik dan infrastruktur seperti mobil patroli dan truk dalmas. Menurut Bapak Cahyadi Muis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat, fasilitas yang tersedia tidak hanya digunakan untuk penertiban hewan ternak, tetapi juga untuk masalah lain seperti parkir liar dan anak sekolah yang bolos.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP digunakan sesuai yang dinyatakan oleh Kepala Satuan. Hal ini terlihat saat pelaksanaan patroli dengan mobil patroli dan truk dalmas, yang menunjukkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dalam mendukung kegiatan penertiban.

2. Alat Untuk Menjadikan Tertib

Alat untuk menjadikan tertib merujuk pada sistem atau metode yang digunakan untuk mengelola, mengatur, atau mengendalikan situasi agar mencapai keadaan tertib atau teratur. Menurut Eva Eviany dan Sutiyo, alat ini terbagi menjadi dua indikator yaitu peraturan dan aparat penertiban. Berikut penjelasan rinci terkait peraturan dan aparat penertiban:

Peraturan

Peraturan adalah kumpulan instruksi yang dibuat oleh pemerintah, lembaga, atau otoritas tertentu untuk mengatur tindakan atau proses dalam organisasi atau masyarakat. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan serta memudahkan interaksi antar individu dan kelompok masyarakat. Peraturan dapat diterapkan di berbagai bidang seperti hukum, bisnis, dan pendidikan.

Di Kabupaten Pesisir Barat, peternak sering melepaskan hewan mereka yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik dengan komunitas sekitar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan untuk mengatur praktik peternakan dan pengelolaan hewan. Peraturan ini mencakup pemeliharaan hewan, keamanan lingkungan, dan pembatasan melepas hewan ke alam liar. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membuat peternak lebih bertanggung jawab terhadap hewan mereka dan lingkungan sekitar.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa Perda No. 12 Tahun 2017 memang mengatur tentang larangan hewan ternak berkeliaran bebas di tempat-tempat seperti taman dan terminal. Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat diatur oleh peraturan daerah tersebut, yang bertujuan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Aparat Penertiban

Aparat penertiban adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di suatu wilayah. Tugas utama aparat penertiban meliputi menegakkan hukum dan peraturan serta mencegah pelanggaran.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu jenis aparat penertiban yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan di tingkat daerah. Satpol PP menjalankan tugas termasuk menjaga hewan ternak tertib di wilayah mereka. Berkolaborasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tindakan seperti patroli, inspeksi, dan penegakan hukum terhadap pemilik hewan ternak yang melanggar aturan.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP, TNI, dan POLRI dalam menertibkan hewan ternak memang berjalan efektif. Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sinergitas antara

aparatus penertiban sangat penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan hewan ternak yang dilindungi.

3. Tujuan Ketertiban

Aparatus penertiban adalah organisasi yang bertugas menegakkan peraturan, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mereka sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di suatu tempat. Salah satu tugas utama aparat penertiban adalah mencegah pelanggaran serta menegakkan hukum.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa harapan aparat penertiban agar masyarakat sadar dalam memelihara hewan ternak miliknya sehingga tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perlunya kesadaran dari masyarakat dan sikap saling mengerti antara satu dengan lainnya agar tercipta keharmonisan dalam hubungan antara masyarakat dan aparat penertiban.

3.3 Analisis Faktor Penghambat Penertiban Hewan Ternak Liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja terutama dalam hal penertiban, tentu terdapat hambatan-hambatan tertentu. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut merupakan faktor penghambat pelaksanaan tugas oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat:

1. Faktor Internal

Faktor penghambat internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Cahyadi Muis, S.IP, pada Selasa, 16 Januari 2024 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat, salah satu kendala utama adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat masih kurang memadai, terutama dalam penertiban hewan ternak. Satpol PP belum memiliki kendaraan operasional khusus untuk mengangkut ternak, yang mengakibatkan mereka harus menyewa kendaraan tambahan. Selain itu, mereka juga belum memiliki rumah tahanan hewan atau kandang yang representatif, meskipun saat ini sudah ada kandang sementara.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Seksi Penegakan, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat internal Satpol PP adalah kurangnya sarana dan prasarana, seperti transportasi dan kandang representatif, yang menghambat mobilisasi hewan ternak dari lokasi penertiban. Selain itu, kurangnya anggota yang memiliki kemampuan menangkap hewan ternak, terutama sapi, juga menjadi hambatan signifikan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar, seperti hambatan-hambatan yang ada di lapangan saat pelaksanaan penertiban. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa sebagian besar pemilik ternak memanfaatkan celah dari tindakan penertiban yang cenderung persuasif. Mereka beranggapan bahwa melepas ternak lebih ekonomis dibandingkan harus menyediakan pakan. Namun, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Pesisir Barat tentang tertib pemeliharaan hewan, yang menetapkan denda lebih tinggi, kasus ternak yang berkeliaran mulai berkurang.

Perbedaan sikap antara peternak di perkotaan dan pedesaan juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban. Peternak di perkotaan lebih mudah diatur, sementara peternak di pedesaan cenderung lebih sulit diatur dan memiliki sifat ngingun, membiarkan ternaknya mencari pakan sendiri dan pulang ke kandang pada malam hari. Faktor eksternal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih tegas dan efektif dalam penertiban hewan ternak liar di Kabupaten Pesisir Barat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pesisir Barat. Pelaksanaan penertiban hewan ternak memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Pertama, penulis menemukan temuan penting yakni dalam proses penertiban tidak hanya melibatkan satu instansi saja tetapi dibutuhkan dua atau lebih instansi untuk melakukan kolaborasi dalam pencapaian tujuan seperti dalam hal penertiban hewan ternak yang banyak berkeliaran dalam kawasan perkotaan, dibutuhkan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam permasalahan hewan ternak yang banyak berkeliaran ini juga penulis menemukan bahwa bagaimanapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat atau dalam hal ini adalah para oknum peternak nakal yang dengan sengaja melepaskan ternaknya karena ketidakmampuan memberikan pakan bagi ternaknya. Sebagaimana dalam masyarakat pemilik ternak yang tidak mengindahkan peraturan daerah yang berlaku. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kecamatan Ampara Kota mengenai upaya penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yaitu membentuk satgas, menangkap dan mendenda, membuka rekening penebusan, dan melelang ternak yang tidak diambil oleh pemiliknya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Penelitian ini dapat dilihat bahwa betapa pentingnya dukungan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Nur Fatimah, 2022). Kedua, penulis menemukan adanya faktor penghambat yang dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal sedangkan pada penelitian yang berjudul implementasi

kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala banyaknya faktor ini dibagi secara terperinci seperti faktor sosiologis, faktor penelitian yang berjudul Partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah yang menemukan bahwa Partisipasi masyarakat di Kecamatan Ampana Kota yang memiliki ternak sudah sesuai dengan perda nomor 12 tahun 2012, akan tetapi masih ada ditemukan beberapa masyarakat pemilik ternak yang masih melanggar. Faktor yang menjadikan masih ada ternak yang masih berkeliaran di area umum dikarenakan masyarakat yang sudah turun-temurun beternak dengan cara dilepaskan saat pagi hari kemudian akan dicari pada sore hari, dan sikap abai geografis, maupun faktor sarana dan prasarana (Mohammad Reza,2016). Ketiga, Penulis menemukan bahwa di Kabupaten Pesisir Barat sudah terdapat Peraturan daerah yang mengatur tentang tertib ternak, dimana didalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bentuk sanksi administratif yang akan dikenakan bagi para pelanggar tetapi Satuan Polisi Pamong Praja tidak menerapkan sanksi administratif dengan dasar rasa kemanusiaan dan terus berupaya mengedepankan sikap persuasif. Hal ini juga sama dengan apa yang ditemukan peneliti pada penelitian yang berjudul pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar oleh Dinas Peternakan Kuantan Singing bahwa penertiban ternak dan hewan yang berpotensi menular rabies tidak berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diterapkan tidak cukup memberikan efek jera bagi para peternak sapi (Alfi Kurniawan,2019). Dalam penelitian ini juga bahwa tugas dalam mengatasi permasalahan hewan ternak hanya dilakukan oleh Dinas Peternakan Saja sedangkan di Kabupaten Pesisir Barat terdapat Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Peternakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data terhadap permasalahan penelitian tentang penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat, beberapa simpulan dapat diambil. Pertama, penertiban tersebut telah dilakukan namun masih belum optimal karena belum menerapkan sanksi administratif sesuai dengan Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kedua, terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penertiban ini, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Faktor penghambat dari sisi internal mencakup sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti tidak adanya transportasi khusus untuk mengangkut ternak, kendaraan operasional yang sering mengalami kerusakan, dan kurangnya fasilitas rumah tahanan hewan yang memadai. Selain itu, kurangnya anggota yang memiliki keterampilan dalam menangkap ternak, terutama ternak sapi, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban.

Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor penghambat utamanya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan yang mengatur ketertiban hewan ternak dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini

mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban hewan ternak demi keamanan dan ketentraman bersama.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah dan keterampilan anggota yang terlibat dalam penertiban, serta program sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penertiban hewan ternak liar di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terutama terkait dengan skala dan ruang lingkup penelitian yang terbatas pada Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, sehingga generalisasi hasil penelitian untuk wilayah lain mungkin memerlukan penelitian lanjutan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga memengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor penghambat penertiban hewan ternak liar. Terdapat pula keterbatasan dalam akses terhadap data-data tertentu yang mungkin membatasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Dalam arah masa depan penelitian, disarankan untuk meluaskan cakupan penelitian ke daerah-daerah lain di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang penertiban hewan ternak liar. Selain itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas penertiban. Peningkatan kerjasama antara instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah daerah, dan masyarakat, juga dapat menjadi fokus untuk memperbaiki pelaksanaan penertiban di masa mendatang. Adopsi teknologi dan inovasi dalam penertiban hewan ternak liar juga dapat menjadi area penelitian yang menarik untuk dijelajahi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi dan partisipasi semua pihak, penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah diberikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Eviany, Eva, dan SSTP Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Fernandes, Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

- Kurniawan, Alfi. 2019. Penular Rabies.
- Lahami, Nur Fatimah. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penertiban Hewan Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.
- Rizqi, R. 2022. Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan...
- Saputra, Riki. Berkeliaran Di Jalan Protokol, Satpol PP Pesibar Tangkapi Puluhan Hewan Ternak. Lampung.Rilis.Id.
- Siregar, N S S. 2019. Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur).
- Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yadi, Fitra. 2023. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Hewan Ternak.
- Yayan Prantoso. 2023. Hewan Ternak Masih Banyak Diliarkan. [MEDIALAMPUNG.COM](https://www.MEDIALAMPUNG.COM).

